

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Sedangkan metode penelitian hukum adalah cara melakukan penelitian hukum secara teratur atau sistematis (Abdulkadir Muhammad, 2004: 57). Dalam penelitian ini metode penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab rumusan masalah sesuai dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris (*applied law research*), yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi kekuatan hukum normatif (perundang-undangan) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* merupakan fakta empiris yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatif jelas, tegas, dan lengkap (Abdulkadir Muhammad, 2004: 134).

Berdasarkan jenis penelitian di atas maka penelitian ini akan mengkaji dan menelaah mengenai ketentuan normatif yaitu perundang-undangan berupa UU Pangan, UUPK, Kepres dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

eksistensi, tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Untuk memperjelas ketentuan normatif tersebut diperlukan literatur dan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian empiris adalah pemberlakuan atau implementasi tugas, kewenangan, dan upaya pengawasan BBPOM khususnya terhadap peredaran penggunaan formalin pada makanan.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai peran BBPOM terhadap peredaran penggunaan formalin pada makanan.

C. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif empiris, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan (*applied law approach*) yaitu penerapan ketentuan hukum normatif mengenai peran BBPOM terhadap penggunaan formalin pada makanan yang digambarkan dalam tugas, kewenangan, dan upaya pengawasan. Untuk menggunakan pendekatan normatif terapan, peneliti terlebih dahulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Tujuan penelitian dirumuskan secara rinci, jelas dan akurat.

D. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) sesuai dengan penerapannya mengenai tugas, kewenangan dan upaya pengawasan yang dilakukan BBPOM terhadap peredaran penggunaan formalin pada makanan.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan- bahan pustaka. Dalam hal ini data sekunder mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu:

Berupa bahan hukum yang meliputi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, , Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Keppres Nomor 166 Tahun 2000, Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 264A/MENKES/SKB/VII/2003 dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Surat Keputusan Badan POM No. HK.00/05.1.2569 tentang kriteria dan tata laksana produk pangan.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bersumber pada kepustakaan mengenai literatur-literatur ilmu hukum yang erat hubungannya dengan penelitian yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, dan internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka

yaitu dengan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dan relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi data sekunder yang diperlukan, inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah, mengutip literatur dan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian.

2. Studi Dokumen

yaitu studi yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen tugas dan kewenangan, upaya pengawasan BBPOM serta data-data lainnya yang diperlukan.

3. Studi Lapangan

Dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan ibu Emi Muliandari selaku narasumber pada Balai Besar

Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Lampung.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah melalui tahap pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti dalam melakukan pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*editing*), yaitu data yang telah dikumpulkan diperiksa kembali, apakah masih terdapat kekurangan, dan sudah cukup lengkap, benar, dan sudah sesuai (relevan) dengan masalah yang diteliti.
2. Klasifikasi data (*classification*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggolongkan data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematisasi Data (*systematizing*), yaitu menempatkan data pada posisi pokok bahasan dengan sistematis untuk memudahkan dalam pembahasan.

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya dengan cara menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis. Kemudian dilakukan interpretasi data dengan menguraikan data yang tersusun sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas serta memudahkan dilakukan pembahasan dan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.